

Jl. DI. Panjaitan No. 49 RT. 03 Kel. Mantrijeron Kec. Mantrijeron 55143 Yogyakarta
Telepon/Fax : 0274 4436897
Laman : yogyakarta.bawaslu.go.id | Email : set.diy@bawaslu.go.id

Nomor : **173/PM.00.01/K.YO/03/2023**
Sifat : Penting
Perihal : Surat Imbauan

17 Maret 2023

Kepada Yth,

Ibu Andriana Wulandari, SE

Anggota DPRD DIY

di

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. SE Nomor Bawaslu RI Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang berbunyi :
- “(1) Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2);*
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik, dengan metode:*
- a. pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan*
 - b. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.*
- (3) Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik dengan menggunakan metode:*
- a. penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;*
 - b. pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum; atau*
 - c. media sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik di luar masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).*
- (4) Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang memublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik, di luar masa penayangan Iklan Kampanye selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).”*
3. Bahwa Pasal 21 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa :
- “(1) Bawaslu memastikan Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu tidak melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye.*
- (2) Bawaslu memastikan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik dengan metode:*
- a. pemasangan bendera Partai Politik dan nomor urutnya; dan*

b. pertemuan terbatas dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.”

4. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 akan dilaksanakan Kegiatan Pasar Murah yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY yang dilaksanakan di Wilayah Kecamatan Sanden Bantul (di Balai Desa Murtigading Sanden)
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, diimbau kepada Ibu Andriana Wulandari, SE sebagai Anggota Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta untuk:
 - a. Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 4, tidak disalahgunakan untuk kampanye ataupun sosialisasi partai politik peserta pemilu 2024;
 - b. Tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
 - c. Tidak menampilkan atau memasang atribut berupa Logo, Nama, Nomor Urut yang merupakan citra diri peserta pemilu 2024; dan
 - d. Menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua



Sutrisnowati, S.H., M.H., M.Psi.

Tembusan:
Ketua Bawaslu RI